



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55764

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PENEWU BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 021.B/SK/2026

TENTANG :

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN,
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

PANEWU BAMBANGLIPURO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan adanya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
 - 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pengadaan

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan;
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

a. Bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- KETIGA : Kepada Personil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium apabila tersedia anggaran dalam APBD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026;

Ditetapkan di : Bambanglipuro
Pada tanggal : 09 Februari 2026



Panewu Bambanglipuro
Selaku Pengguna Anggaran

TRI MANORA, S.Sos

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197004071990031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip

Lampiran :

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 021.B/SK/2026

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGADAAN,
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KAPANEWON
BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

NO	DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Tri Manora, S.Sos	Panewu Bambanglipuro
2.	Pejabat Pengadaan	Satriya Prihantara, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kapanewon Bambanglipuro
3.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Satriya Prihantara, S.E.	Plt.Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset Kapanewon Bambanglipuro

Bambanglipuro, 09 Februari 2026



Panewu Bambanglipuro
Selaku Pengguna Anggaran

TRI MANORA,S.Sos

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197004071990031004